



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 126 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Surat Kepala Desa Bencah Nomor ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Nomor 126 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada

Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Bencah Nomor 141/348/D.BCH/2023 tanggal 11 April 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bencah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Mirwan sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas.
- KEDUA : Menetapkan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 39 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bencah Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	HIJET	LAKI-LAKI	BENCAH	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 11 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan



Muhammad Anwar Tanjung